



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 29 Oktober 2022, Diperbaiki: 05 November 2022, Diterbitkan: 14 November 2022

PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DI KABUPATEN KARAWANG

Dori Lukman Hakim¹, Dani Firmansyah²

¹⁾ Universitas Singaperbangsa Karawang, email: dorilukmanhakim@kip.unsika.ac.id

²⁾ Universitas Singaperbangsa Karawang, email: dani.firmansyah@staff.unsika.ac.id

Corresponding Author: Dori Lukman Hakim

Abstract: *This article training is carried out to improve the ability of teachers to achieve educational standardization. 4 standards of teacher competence are required, namely: pedagogic, competence, personality competence, social competence, and professional competence. The results of this training were obtained. Prior to conducting the training, the average value obtained, was in pedagogic competence 45.05, personal competence 34.59, social competence 45.02 and professional competence 31.84. Then after the training activities there was a significant increase, namely the pedagogic competence the value obtained was 72.27, personal competence 78.27, social competence 87.83 and professional competence 70.27. Therefore, this training can improve the competence of teachers in Karawang district.*

Keywords: *Teacher Training, Improvement, Competence.*

Abstrak: Pelatihan artikel ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mencapai standarisasi pendidikan. Dalam hal ini, diperlukan 4 standar kompetensi guru, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hasil pada pelatihan ini didapat Sebelum melakukan pelatihan nilai rata-rata yang didapat adalah pada Kompetensi Pedagogi 45.05, Kompetensi Kepribadian 34.59, Kompetensi Sosial 45.02, dan Kompetensi Profesi 31.84. Kemudian setelah kegiatan pelatihan terdapat adanya peningkatan yang signifikan yaitu pada Kompetensi Pedagogi nilai yang didapat menjadi 72.27, Kompetensi Kepribadian 78.27, Kompetensi Sosial 87.83 dan Kompetensi Profesi 70.27. Oleh karena itu, pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan kompetensi guru di kabupaten Karawang.

Kata Kunci: *Pelatihan, Peningkatan, Kompetensi Guru.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk menciptakan generasi bangsa cerdas dan berkualitas dalam menghadapi dan memecahkan masalah hidup yang dihadapinya. Namun seperti yang diketahui saat ini bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak akibat Covid-19 yang mana dengan keadaan seperti ini memberikan dampak pada proses pembelajaran. Namun kondisi tersebut tidak mungkin dibiarkan begitu saja

mengingat bahwa Pendidikan sangat penting, maka pendidikan dan pembelajaran harus dilakukan walaupun terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ananda, Fadhilaturrehmi, & Hanafi, 2021) menyatakan bahwa pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan karakter anak bangsa, karena salah satu tugas dari pendidikan yaitu untuk mewarisi nilai-nilai luhur bangsa dan leluhur.

Pada situasi ini pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan *physical distancing* sampai kondisi dinyatakan kondusif. Selama pandemi kegiatan sosial tidak dapat dilakukan dengan interaksi langsung, semua kegiatan dilakukan secara online begitupun pada bidang pendidikan yang dalam proses pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Hal ini dilakukan untuk mengurangi semakin menyebarnya Covid-19. Pandemi memberikan dampak yang cukup besar dalam proses pembelajaran. Akibat hal ini tidak hanya tenaga pengajar yang bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tetapi orang tua juga ikut dalam mendampingi siswa belajar di rumah untuk membantu dalam memahami dan menjelaskan materi pelajaran yang diberikan. Sebagaimana yang diungkapkan (Dewi, 2020) bahwa penyebaran Covid-19 sangat berdampak pada dunia ekonomi, akan tetapi sekarang dampaknya juga dirasakan oleh system pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang diputuskan oleh beberapa negara termasuk Indonesia yaitu dengan meliburkan semua aktivitas pendidikan yang membuat pemerinah dan lembaga terkait harus memberikan alternatif dari proses pembelajaran untuk peserta didik ataupun mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan proses pendidikan pembelajaran dilembaga pendidikan. Hal serupa juga diungkapkan oleh (Saputro, Nurhasan, & Tuasikal, 2021) menyatakan bahwa Covid-19 memberikan perubahan besar terjadi dalam kehidupan , yang awalnya orang bisa hidup normal dan berinteraksi satu sama lain seara langsung, namun kini semua berubah menjadi serba online.

Kebijakan pemerintah dalam mengurangi semakin menyebarnya Covid-19 selain dengan melakukan *physical distancing* yaitu dengan dengan memberikan vaksin terhadap tenaga pengajar, peserta didik, dll. Sehingga dengan keadaan Covid-19 sekarang sudah semakin membaik maka pemerintah memberikan peraturan untuk daerah yang berada pada level 1, 2 dan 3 dapat melakukan proses pembelajaran tatap muka terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan seperti, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dll. Hal ini diatur dalam (SE) MENDIKBUD No. 4 tahun 2021 yang menyatakan bahwa wilayah PPKM level 1, level 2 dan level 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun jika ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 maka proses pembelajaran dihentikan sementara sampai kondisi aman.

Pada situasi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mengurangi semakin menyebarnya Covid-19 maka pemerintah memberikan kebijakan agar proses pembelajaran dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi seperti, *ZOOM Meeting*, *Whatsapp*, *Google meet*, *google Classroom* dan lainnya sebagai media pembelajaran dan interaksi antara guru dan peserta didik. Tujuan pembelajaran online dilakukan untuk membantu siswa dalam memberikan pemahaman dan penjelasan dalam proses pembelajaran sehingga membantu untuk menarik minat belajar peserta didik dalam menumbuhkan minat dan dan bakat peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan. (Sofyana & Rozaq, 2019) tujuan adanya pembelajaran yaitu memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan

(daring) yang bersifat massif dan terbuka untuk menjagkau peminat yang lebih banyak dan lebih luas. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dilakukan meskipun dalam kondisi pandemi karena melalui proses pembelajaran adanya proses interaksi antar guru dan siswa dalam menerima ilmu dan sumber belajar sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Berdasarkan (SE) MENDIKBUD NO. 4 tahun point 2 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan di rumah melalui proses pembelajaran daring atau online untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Pada situasi Covid-19 guru mengalami beberapa permasalahan dalam menjalankan proses pembelajaran dimulai dengan pembelajaran daring dan teknis pembelajaran, penggunaan model pembelajaran yang digunakan, turunnya minat dan semangat belajar peserta didik, kuota internet yang banyak digunakan, dan kurangnya kerjasama orangtua para peserta didik. Dalam proses pembelajaran secara daring terdapat kelebihan dan kelemahan. Menurut (Amiruddin, Rubianti, Azmin, Nasir, & Sandi, 2021) kelemahan pembelajaran daring (online) adalah susahnya belajar melalui komunikasi jarak jauh mengakibatkan tidak semua peserta didik dapat mengikutinya karena masalah akses internet yang terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, biaya bagi orangtua, serta guru tidak dapat maksimal melihat perkembangan peserta didik akibat nya peserta didik tidak dapat mencapai target kurikulum nasional dan kurikulum Pendidikan. Adapapun kelebihan daring menurut (Nafrin & Hudaidah, 2021) menyatakan bahwa pembelajaran daring membuat peserta didik lebih mandiri dan percaya diri karena pembelajaran lebih mengarah pada *Student Centered* sehingga mereka lebih berani dalam mengemukakan pendapat. Selain itu penyampaian informasi terkait materi pembelajaran lebih cepat dan mudah untuk dijangkau oleh peserta didik. Serta para orangtua peserta didik dapat langsung memantau ataupun mendampingi anak-anak mereka pada saat pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran daring yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Guru juga memerlukan kreatifitas dalam penggunaan dan penguasaan teknologi. Dampak pandemi menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan media pembelajaran online. Namun keterbatasan guru dalam memahami dan menggunakan IT menjadikan guru harus belajar lagi mengenai penggunaan IT untuk mendukung proses pembelajaran. Sehingga akibat keterbatasan penggunaan IT tersebut guru kurang maksimal dalam menyampaikan proses pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Satrianingrum & Prasetyo, 2021) menyatakan bahwa kurang optimalnya penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik, sehingga pembelajaran dirasa kurang bermakna bagi peserta didik. Dalam penyampaian materi, guru juga terbatas metode ajar yang akan disampaikan mengingat jumlah kuota yang dimiliki oleh orang tua peserta didik dan guru, sehingga pembelajaran dilakukan dalam grup aplikasi. Namun, walaupun begitu tidak ada perubahan dalam banyaknya porsi kerja guru dalam menyiapkan proses pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh (Purwanto, et al., 2020), menyatakan bahwa kurangnya budaya belajar jarak jauh

menyebabkan guru memerlukan waktu untuk beradaptasi dan belajar menggunakan teknologi sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hasil belajar.

Seorang guru merupakan unsur utama dalam pendidikan oleh karena itu meskipun dalam situasi Covid-19, guru yang profesional harus memiliki standar kompetensi guru. Standar Kompetensi Guru adalah beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Menurut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16, 2007) terdapat 4 standar kompetensi guru, yaitu: 1) Kompetensi pedagogik, adalah suatu kemampuan guru berkenaan dengan kemampuan mereka dalam mengenal karakteristik peserta didik dari berbagai aspek. 2) Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan guru dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan kebudayaan serta menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, menjadi teadan bagi peserta didik serta memiliki etos kerja yang tinggi, 3) Kompetensi social, adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi secara objektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, 4) Kompetensi Profesional, adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengupdate dan menguasai materi pembelajaran.

Berdasarkan kompetensi guru tersebut dapat diketahui bahwa penguasaan 4 kompetensi tersebut perlu dimiliki oleh setiap guru dan calon guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Oleh karena itu untuk meningkatkan kompetensi guru, dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan seperti workshop. Akan tetapi karena masih dalam situasi Covid-19 kegiatan pelatihan tersebut dapat dilakukan secara daring (online).

Di era ini penggunaan internet secara signifikan mengubah gaya hidup maupun pandangan masyarakat. Terutama dalam situasi covid-19 penggunaan internet merupakan hal pokok yang digunakan masyarakat untuk mencari lowongan pekerjaan, pribadi, perjalanan, seni, perpustakaan, gaya hidup, belanja, musik, olahraga, games, dan lainnya. Hal ini dapat dengan mudah kita akses melalui internet. Perubahan ini dinamakan disrupsi, yaitu perubahan ini menuntut penggunaan untuk melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan teknologi, dan apabila tidak segera beradaptasi maka akan tertinggal jauh. Oleh karena itu, dimasa pandemi Covid-19 perlu adanya edukasi terhadap masyarakat agar dapat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang pendidikan. Karena seperti yang diketahui bahwa masih terdapat guru, peserta didik dan orang tua yang kemampuannya terbatas terhadap teknologi. Berdasarkan hasil penelitian (Purwanto, et al., 2020), menyatakan bahwa guru, peserta didik, dan orang tua belum terbiasa dengan adanya pembelajaran jarak jauh oleh karena itu, memerlukan waktu untuk adaptasi sehingga hal ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan literasi digital. Literasi digital atau digital literasi adalah suatu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten maupun informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknis.


Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa perlunya adanya

pemahaman teknologi dan peningkatan kompetensi guru dimasa Covid-19 agar tercipta tenaga pendidik yang professional dan kreatif serta inovatif. Maka pada pembahasan artikel ini akan dijelaskan “Pelatihan Kompetensi Guru di Kabupaten Karawang”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi 2021. menyatakan bahwa guru dan instruktur menjadi pelaku utama dalam proses Pendidikan atau kursus dan pelatihan. Pada pelatihan “Peningkatan Kompetensi Pendidikan Guru di Kabupaten Karawang” dilaksanakan untuk meningkatkan Standarisasi Pendidikan Nasional yaitu untuk menjadikan guru dikabupaten karawang menjadi tenaga kependidikan yang professional dengan memahami 4 standar kompetensi guru.

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 2 hari, melalui *ZOOM Meeting* dengan jumlah peserta sebanyak 169 yang terdiri dari mahasiswa, guru dan umum. Kegiatan ini dimulai dengan menyebarkan pamflet dan *pretest* kompetensi guru, pemberian materi yang terdiri dari 7 materi yaitu Standarisasi Pendidikan, standar proses pendidikan, standar kurikulum, perencanaan pembelajaran, strategi dan model pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian diakhiri dengan pemberian soal *posttest* dan evaluasi pelatihan melalui proses tanya jawab. Berikut ini merupakan bagan proses pelatihan:



Gambar 1.
Bagan Proses Pelatihan

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Apa yang perlu dilakukan untuk untuk meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru di Kabupaten Karawang?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Kegiatan Pelatihan

Pada proses “Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru di Kabupaten Karawang” diadakan pelatihan yaitu kegiatan workshop. Kegiatan ini dimulai dengan penyebaran famplet melalui sosial media (whatApp dan instagram) dengan tema workshop “Mengintegritaskan Keprofesionalan Guru di Masa Depan Melalui Pelatihan Kompetensi Guru Profesional. Famplet ini disebarakan untuk memberitahu dan mengundang peserta (guru, mahasiswa dan umum) untuk mengikuti kegiatan tersebut Adapun famplet adalah sebagai berikut:



Gambar 2.
Famplet Workshop Pelatihan Kompetensi Guru

Pada pelaksanaan pelatihan workshop ini sebelumnya peserta diberikan soal pretest tentang kompetensi guru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal keprofesionalan guru dalam melaksanakan standarisasi Pendidikan nasional.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan workshop yang diadakan pada hari Senin dan Selasa, 15-16 November 2021 yang terbagi menjadi 3 sesi dengan 7 materi melalui aplikasi ZOOM. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. **Materi pertama** dilaksanakan pada hari Senin, 15 November 2021. Pukul 13.00 – 15.00 WIB tentang Standarisasi Pendidikan. Standarisasi pendidikan dapat kita artikan sebagai proses penentuan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia demi tercapainya segenap potensi manusia baik jasmani maupun rohani dalam tingkatan kognitif, afektif dan psikomotor sehingga terwujud perubahan perilaku manusia dan berkarakter kepribadian bangsa. Selain itu, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa terdapat delapan


Standar Nasional Pendidikan dasar dan menengah, yaitu: Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

- a. Standar Kompetensi lulusan (SKL) adalah merupakan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi Pendidikan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten.
- c. Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan
- d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya
- e. Sarana dan prasarana adalah suatu yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman
- f. Standar pengelolaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah
- g. Pembiayaan adalah sebuah pembiayaan berkelanjutan yang digunakan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari tiga komponen, yaitu : Biaya investasi, biaya personal, biaya operasi
- h. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari tiga bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan (sekolah), dan penilaian oleh pemerintah

Berdasarkan kedelapan standar Nasional Pendidikan tersebut akan membentuk sebuah “Ekosistem Pendidikan Nasional Indonesia Berbasis Standar” sehingga dapat tercapainya tujuan Pendidikan, karena suatu Pendidikan tidak akan lepas dari kedelapan Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan Jaja Bahari (Asmara, 2021), menyatakan bahwa komponen Standar nasional Pendidikan tidak dapat dipisahkan anatar satu dengan lainnya, sebagai contoh pembiayaan, karena pembiayaan merupakan salah satu raw input dalam proses Pendidikan yang akan menyediakan segala kebutuhan sarana dan prsarana yang dibutuhkan selama proses kegiatan belajar. Menurut (Susanti, 2021) menyatakan bahwa pemimpin Pendidikan yang efektif harus mampu menyadarkan orang yang dipimpinnya terutama pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa mutu dan kualitas pendidik yang baik tidak selalu mahal. Dengan kesungguhan, keuletan, dan kerja sama (*teamwork*) yang baik segala tujuan dapat dicapai khususnya standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi dan dicapai. Pemimpin kependidikan memiliki tiga peran utama yaitu: bidang kepemimpinan, manajerial, dan pendidik bagi segenap

unsur Lembaga. Oleh karena itu seorang pendidik juga harus menerapkan standar kompetensi guru agar tercapai standarisasi Pendidikan nasional. Menurut (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16, 2007) terdapat 4 standar kompetensi guru, yaitu: 1) Kompetensi pedagogik, adalah suatu kemampuan guru berkenaan dengan kemampuan mereka dalam mengenal karakteristik peserta didik dari berbagai aspek. 2) Kompetensi kepribadian, adalah kemampuan guru dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan kebudayaan serta menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, menjadi teadan bagi peserta didik serta memiliki etos kerja ang tinggi, 3) Kompetensi social, adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi secara objektif,empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, 4) Kompetensi Profesional, adalah kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan guru dalam mengupdate dan menguasai materi pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan materi di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai standar nasional Pendidikan seorang guru dapat menerapkan 8 standar nasional Pendidikan dan 4 kompetensi guru untuk menjadikan guru yang profesional. Berikut merupakan gambar proses penyampaian materi melalui *ZOOM Meeting*.



Gambar 3.
Pemaparan Materi ke-1

- Materi kedua** dilaksanakan pada hari Senin, 15 November 2021, pukul 13.00 – 15.00 WIB, tentang Standarisasi Proses Pendidikan. Standar Proses Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 yang menyatakan bahwa Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016, standar proses pendidikan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan Pendidikan. Sedangkan Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Maka dalam suatu Pendidikan memerlukan suatu standar proses

Pendidikan agar proses pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan tingkat kompetensi dari setiap masing-masing tingkatan.

Guru merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran sebab keberhasilan proses pembelajaran tergantung guru. Sehingga untuk tercapainya proses pembelajaran peserta didik menjadi pribadi yang unggul dan memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) guru harus memahami prinsip pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan standar Isi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 terdapat 14 prinsip pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan dan standar isi, diantaranya: 1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu, 2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, 3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, 4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, 5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, 6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran yang kebenarannya multi dimensi, 7) dari pembelajaran verbalisme menuju pembelajaran aplikatif, 8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*), 9) pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat, 10) pembelajaran menerapkan nilai-nilai keteladanan (*ing ngarso sung tulado*), membangun kemauan (*ing madyo mangunkarso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*), 11) pembelajaran berlangsung di rumah, sekolah dan dimasyarakat, 12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan dimana saja adalah kelas, 13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, 14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Berdasarkan 14 prinsip diatas, standar proses mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Sehingga dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan dengan menerapkan standar proses Pendidikan maka seorang guru harus mampu dalam merencanakan dan merancang suatu strategi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Sebagaimana kata pepatah “menjadi guru adalah kehormatan, maka aku mendidik tekun penuh keunggulan”.

Berdasarkan hasil uraian materi di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus mampu menerapkan standar proses pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (SKL).




Gambar 4.
Pemajaran Materi Ke-2

3. **Materi ketiga**, dilaksanakan pada hari Senin, 15 November 2021, ukul 13.00 – 15.00 WIB tentang Standar Kurikulum. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Menurut (Rachman, et al., 2021), menyatakan bahwa penyesuaian kurikulum tidak hanya pada cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran tetapi juga pada tujuan, isi dan bahan pembelajaran.

Dalam membuat acuan dan prinsip penyusunan kurikulum 2013 mengacu pada undang-undang No 20 tahun 2003 poin 36, yang menyatakan bahwa dalam menyusun kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamika pengembangan global, serta persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Penilaian dalam kurikulum 2013 spritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Namun secara lebih umumnya dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu, kemampuan kognitif (pengetahuan), kemampuan afektif (sikap sosial, dan spiritual) dan kemampuan psikomotor (keterampilan).

Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa standar kurikulum digunakan dengan tujuan untuk mencapai standar nasional Pendidikan dengan menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, unggul, kreatif dan inovatif serta dapat berkontribusi dengan masyarakat.



Gambar 5.
Pemaparan Materi ke-3

4. **Materi keempat** dilaksanakan pada hari Selasa, 16 November 2021, pukul 09.00 – 12.00 WIB tentang Perencanaan Pembelajaran. Menurut PERMENDIKBUD nomor 22 tahun

2016 Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Menurut (Suluh & Billi, 2021) menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran diartikan sebagai suatu persiapan yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran didalam kelas untuk mencapai tujuan.

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus memuat : identitas mata pelajaran, identitas sekolah, Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A), materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran.


Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP memuat: identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK), materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Dalam penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
- b. Partisipasi aktif peserta didik.
- c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
- d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.
- g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
- h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan

efektif sesuai dengan situasi dan kondisi

Berdasarkan pemaparan di atas dalam menyusun suatu perencanaan pembelajaran perlu adanya persiapan yang pasti sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran agar proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif dan memiliki kemandirian sehingga peserta didik mempunyai rasa percaya diri dalam menyampaikan suatu gagasan. Sebagaimana yang diungkapkan (Suluh & Billi, 2021) menyatakan bahwa efektif dan tidaknya proses pembelajaran, kesiapan seorang guru menjadi hal yang paling utama dalam merencanakan pembelajaran. Perencanaan yang baik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan didalam kelas.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Standar Perencanaan meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Berikut merupakan gambar proses penyampaian materi melalui *ZOOM Meeting*.



Gambar 6.
Pemaparan Materi ke-4

- Materi kelima** dilaksanakan pada hari Selasa, 16 November 2021, pukul 09.00 – 12.00 WIB tentang Strategi dan Model Pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan berupa langkah- langkah dalam pembelajaran serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan model pembelajaran adalah bagian dari strategi pembelajaran tersebut yang merupakan urutan kegiatan dalam pembelajaran di kelas.


Menurut PERMENDIKBUD Nomor 22 tahun 2016, pelaksanaan pembelajaran meliputi beberapa kegiatan, yaitu: kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberi motivasi belajar pada peserta didik secara kontekstual, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Pada kegiatan inti guru menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan

mata pelajaran.

Macam-macam model pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya: *Student Teams-Achievement Divisions* (STAD), *Jigsaw*, *Problem Based Learning* (PBL), *Problem Based Introduction* (PBI), Model Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), dll. Pada pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan yang meliputi karakteristik sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Tahap yang terakhir dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup guru bersama dengan peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi dalam proses pembelajaran dapat menentukan keberhasilan proses belajar siswa. Model dan metode yang dipakai dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi langkah-langkah proses pembelajaran peserta didik. Sebagaimana yang diungkapkan (Hakim, 2017) menyatakan bahwa penerapan strategi dan metode belajar yang pas dan akurat ini dapat mengarahkan siswa menjadi pribadi yang unggul, mandiri, bersemangat, dan berorientasi tinggi. Hal serupa juga diungkapkan (Agustin, Mislekah, Sugandi, & Pratiwi, 2021) menyatakan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan dan dikembangkan di sekolah untuk mencapai keberhasilan siswa pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotor agar berinovatif dan berdaya saing. Berikut merupakan gambar proses penyampaian materi melalui *ZOOM Meeting*.




Gambar 7.
Pemaparan Materi ke-5

6. **Materi Keenam** dilaksanakan pada hari Selasa, 16 November 2021, pukul 09.00 – 12.00 WIB tentang Perangkat Pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar kelas. Menurut (Diningtyas, Reffiane, & Sary, 2021) menyatakan bahwa perangkat pembelajaran merupakan perlengkapan kegiatan pembelajaran dibuat dan disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran meliputi: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), modul bahan ajar, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKDP). Perangkat pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena penyusunan perangkat pembelajaran menentukan tercapainya

keberlangsungan proses suatu pembelajaran. Oleh karena itu dalam penyusunan pembelajaran harus matang. Selain itu, perangkat pembelajaran yang efektif dapat membantu mengoptimalkan interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagaimana yang diungkapkan (Minggele, 2019), menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang baik adalah perangkat pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan perangkat pembelajaran efektif dan efisien dapat mengoptimalkan interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru selama kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan hasil pemaparan materi di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus dapat Menyusun perangkat pembelajaran dengan baik agar tercapainya proses pembelajaran. Berikut merupakan gambar proses penyampaian materi melalui *ZOOM Meeting*.




Gambar 8.
Pemaparan Materi ke-6

7. **Materi Ketujuh**, dilaksanakan pada hari Selasa, 16 November 2021, pukul 12.00 -15.00 WIB tentang Evaluasi Pembelajaran. Evaluasi Pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran.

Tahap evaluasi sangat diperlukan oleh guru untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, evaluasi juga digunakan sebagai refleksi guru untuk memperbaiki strategi perencanaan pembelajaran sehingga proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan (Agustin, Mislekah, Sugandi, & Pratiwi, 2021) menyatakan bahwa evaluasi sangat perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dan juga untuk mengetahui sejauh mana guru berhasil dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta

didik dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan gambar proses penyampaian materi melalui *ZOOM Meeting*.



Gambar 9.
Pemaparan Materi ke-7

Kegiatan Akhir Pelatihan

Pada tahap akhir kegiatan pelatihan Kompetensi Guru Profesional dilakukan tahap evaluasi yang harus dilakukan oleh para peserta workshop yaitu diminta untuk merancang perangkat pembelajaran sebagai evaluasi bagi para peserta. Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh para peserta dengan mengirimkan perangkat pembelajaran yang dibuat melalui link yang sudah di sediakan oleh panitia dan hasil evaluasi dari para peserta mengirimkan perangkat pembelajaran di telaah sehingga hasil yang didapat adalah perangkat pembelajaran yang dibuat oleh para peserta sebagai evaluasi sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pemateri di pelatihan Kompetensi Guru Profesional.

Berdasarkan hasil pelatihan workshop yang telah dilaksanakan didapat hasil persentase dari partisipan yaitu guru, calon guru dan mahasiswa.



Gambar. 10
Peningkatan Kemampuan Kompetensi Guru Peserta Pelatihan.

Berdasarkan gambar. 10 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para peserta workshop online yaitu para guru dan calon guru adanya perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah mengikuti Pelatihan Kompetensi Guru Profesional. Sebelum melakukan pelatihan nilai rata-rata yang didapat adalah pada Kompetensi Pedagogi 45.05, Kompetensi Kepribadian 34.59, Kompetensi Sosial 45.02, dan Kompetensi Profesi 31.84. Kemudian setelah kegiatan pelatihan terdapat adanya peningkatan yang signifikan yaitu pada Kompetensi Pedagogi nilai yang didapat menjadi 72.27, Kompetensi Kepribadian 78.27, Kompetensi Sosial 87.83 dan Kompetensi Profesi 70.27.



Gambar 11.
Peningkatan Kemampuan Kompetensi Guru Peserta Pelatihan.

Berdasarkan gambar. 11 di atas bahwa hasil yang didapat dari pengisian angket yang diberikan kepada para peserta sebelum dan sesudah pelatihan mendapatkan hasil yang meningkat dalam setiap kompetensi yaitu pada kompetensi pedagogi meningkat sebesar 0.67, Kepribadian 0.76, Sosial 0.80, dan Profesi 0.67.



Gambar 12.
Kemampuan Kumulatif Kompetensi Guru Peserta Sebelum dan Setelah Pelatihan.

Berdasarkan gambar. 12 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah para peserta workshop melakukan pengisian angket maka hasil dianalisis sehingga mendapatkan data kumulatif. Data kumulatif yang didapat sebelum mengikuti pelatihan sebesar 39.13 sedangkan data kumulatif yang didapat setelah para peserta mengikuti pelatihan menjadi 77.16. Maka terjadi peningkatan data sebelum dan sesudah peserta mengikuti kegiatan pelatihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelatihan workshop di atas dapat diketahui bahwa untuk mencapai standar nasional Pendidikan seorang guru dapat menerapkan 8 standar nasional Pendidikan dan 4 kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Seorang guru harus mampu menerapkan standar proses pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sehingga standar kurikulum digunakan dengan tujuan untuk mencapai standar nasional Pendidikan dengan menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, unggul, kreatif dan inovatif serta dapat berkontribusi dengan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai, perangkat pembelajaran yang digunakan serta melakukan evaluasi pembelajaran. Maka dengan begitu standarisasi kompetensi guru dapat meningkat. Hal ini terlihat dari hasil pelatihan bahwa terdapat peningkatan yang

signifikan sebelum dan sesudah mengikuti Pelatihan Kompetensi Guru Profesional. Sebelum melakukan pelatihan nilai rata-rata yang didapat adalah pada kompetensi pedagogi 45.05 dan sesudah melakukan pelatihan menjadi 72.27, maka dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami kompetensi pedagogi guru berarti mampu mengenal karakteristik peserta didik dari berbagai aspek. Pada kompetensi kepribadian sebelum melakukan pelatihan 34.59 dan sesudah melakukan pelatihan menjadi 78,27, maka dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan dapat memahami kompetensi kepribadian guru berarti guru mampu dalam bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan serta menampilkan pribadi yang jujur, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik serta memiliki etos kerja yang tinggi. Pada kompetensi sosial sebelum pelatihan 45.02 dan setelah pelatihan menjadi 87.83, maka dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami kompetensi social guru sehingga guru mampu dalam berkomunikasi secara objektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Dan pada kompetensi Profesi sebelum melakukan pelatihan 31.84 dan sesudah pelatihan menjadi 70.27. maka dapat disimpulkan bahwa peserta pelatihan mampu memahami kompetensi profesional guru sehingga guru mampu dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mampu mengupdate dan menguasai materi pembelajaran

REFERENSI

- (SE) MENDIKBUD No. 4 . (2021). Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (SE) MENDIKBUD NO.4 poin 2. (2020). *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (SE) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Republik Indonesia.
- Agustin, D., Mislekah, E., Sugandi, A. S., & Pratiwi, Y. (2021). Efektivitas Kurikulum 2013 Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Purbawinangun. *Universitas Muhammadiyah Cirebon*. Cirebon.
- Amiruddin, A., Rubianti, I., Azmin, N., Nasir, M., & Sandi, A. (2021). Analisis Penerapan Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 di SMAN 3 Kota Bima. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
- Ananda, R., Fadhilaturrahmi, & Hanafi, I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Tematik. *BASICEDU*.
- Asmara, Q. (2021). Implementasi Kebijakan dan Mutu Pendidikan. *Kajian Ilmu sosial*.
- Dewi, W. A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- Diningtyas, F. P., Reffiane, F., & Sary, R. M. (2021). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Model PBL pada Subtema Komponen Ekosistem untuk Peserta Didik Kelas V SD di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.
- Hakim, D. L. (2017). Penerapan Mobile Learning dalam Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Matematis, Representasi Matematis, dan Kemandirian Belajar Matematika Siswa. Thesis. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Minggele, D. (2019). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII Pada Materi Faktorisasi Suku Belajar. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*.

- Nafrin, I. A., & Hudaidah, H. (2021). *Perkembangan Pendidikan Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No.4. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Vokasi*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16. (2007). *Standar Kualifikasi Akademik dan Non Kompetensi Guru*.
- PERMENDIKBUD Nomor 22. (2016). *Standarisasi Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Mayesti, L., Wijayanti, W., . . . Putri, R. S. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *Journal of education, Psychology and Counseling*.
- Rachman, F., Taufika, R., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, H. (2021). Pelaksanaan Kurikulum PPKn Pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19. *Jurnal BASICEDU*.
- Saputro, A. A., Nurhasan, N., & Tuasikal, A. R. (2021). Analysis of Online Learning Problems on Character Education of Students. *International Journal of Educational Development and Innovation*.
- Satrianingrum, A. P., & Prasetyo, I. (2021). Persepsi Guru Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran daring di PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Sofyana, L., & Rozaq, A. (2019). Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis WhattApp pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika*.
- Suluh, M., & Billi, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Standar Proses dalam Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Fisika di Kecamatan Kota Tambolaka dan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya. *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*.
- Susanti, H. (2021). Manajemen Pendidikan, Tenaga Kependidikan, Standar Pendidik dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*.